

## EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PEMUTARAN LAGU RESTORAN DAN CAFE KOTA PEMATANGSIANTAR

Yohana Sinurat<sup>1</sup>, Cindy Nurhasanah<sup>2</sup>, Ameytia Rizka Aulia<sup>3</sup>, Josua Armando Tamba<sup>4</sup>,  
Alvin Putra Hariando Manik<sup>5</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>6</sup>.  
Universitas Negeri Medan,

Email : [yohanasinurat09@gmail.com](mailto:yohanasinurat09@gmail.com)<sup>1</sup>, [cindynur1210@gmail.com](mailto:cindynur1210@gmail.com)<sup>2</sup>, [ameytiarizkaa@gmail.com](mailto:ameytiarizkaa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[armandojosua133@gmail.com](mailto:armandojosua133@gmail.com)<sup>4</sup>, [alvinmanik91@gmail.com](mailto:alvinmanik91@gmail.com)<sup>5</sup>, [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu, khususnya di daerah berkembang seperti Kota Pematangsiantar yang memiliki pertumbuhan usaha kafe dan restoran yang pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai. Kondisi ini menjadikan Pematangsiantar sebagai lokus yang relevan untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum hak cipta dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap 7 (tujuh) kafe sebagai informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti masih rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta adanya persepsi bahwa penggunaan lagu merupakan hal yang bebas tanpa kewajiban hukum. Selain itu, implementasi perlindungan hukum bagi pencipta lagu melalui mekanisme penarikan royalti oleh LMKN di Kota Pematangsiantar belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi hukum secara masif, penguatan pengawasan, serta optimalisasi peran LMKN dalam melakukan penarikan dan distribusi royalti secara transparan dan efektif, guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi pencipta lagu.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Implementasi Hukum, Restoran/Kafe

### Abstract

*This study was motivated by the low compliance of business operators in paying royalties for the use of songs, especially in developing areas like Kota Pematangsiantar, which has seen rapid growth in cafes and restaurants but lacks sufficient legal awareness. This situation makes Pematangsiantar a relevant location to study the gap between copyright law regulations and their implementation in practice. This study employs a juridical empirical method with a qualitative approach. Data was collected through interviews with 7 cafes, which were selected as informants using purposive sampling, and supported by documentary studies of legal regulations, particularly the Copyright Law No. 28 of 2014, as well as related regulations issued by the National Collective Management Agency (LMKN). Research findings show that the legal awareness of business actors regarding their obligation to pay royalties remains low. This is influenced by insufficient awareness campaigns, lack of supervision, and the common perception that using songs is a free activity without any legal responsibilities. In addition, the implementation of legal protection for*

*music creators through the royalty collection mechanism by LMKN in Pematangsiantar has not been carried out optimally. Therefore, efforts have been made to intensify the dissemination of legal awareness, strengthen supervision, and optimize the role of LMKN in the transparent and efficient collection and distribution of royalties, aiming to increase compliance from businesses and provide more comprehensive legal protection for songwriters.*

**Keywords:** Copyright, Legal Implementation, Restaurants/Cafes

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hak cipta merupakan bagian penting dari sistem hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta manusia yang lahir dari hasil pemikiran, imajinasi, dan kreativitas. Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28/2014) yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya serta memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut. Hak eksklusif ini timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta. Perlindungan ini dimaksudkan agar hasil karya manusia tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam perkembangan masyarakat modern, karya cipta musik dan lagu menjadi salah satu bentuk ciptaan yang paling sering dimanfaatkan secara publik. Pemutaran lagu di tempat usaha seperti restoran, kafe, hotel, dan tempat hiburan bukan sekadar bentuk hiburan bagi konsumen, melainkan juga strategi bisnis untuk menarik pengunjung dan meningkatkan keuntungan. Namun demikian, kegiatan pemutaran lagu di ruang publik tersebut termasuk dalam kategori “komunikasi kepada publik” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014, yang mewajibkan pihak pengguna untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pemanfaatan karya cipta berupa lagu atau musik di ruang publik, seperti restoran, kafe, hotel, dan tempat hiburan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan bagi konsumen, tetapi juga menjadi strategi bisnis untuk menarik minat pengunjung dan meningkatkan keuntungan. Dalam konteks hukum, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kategori “komunikasi kepada publik” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui lembaga yang berwenang.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai mekanisme lisensi dan pembayaran royalti secara lebih rinci diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwa penggunaan karya cipta secara komersial harus didasarkan pada perjanjian

lisensi yang sah. Pelaksanaan penarikan dan pendistribusian royalti tersebut dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang memiliki kewenangan untuk menghimpun serta menyalurkan royalti kepada para pencipta.

Namun demikian, implementasi ketentuan hukum tersebut di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Banyak pelaku usaha, khususnya di daerah, belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum terkait penggunaan musik di ruang publik. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak cipta, serta belum maksimalnya pengawasan dari pihak berwenang.

Pemutaran lagu di ruang publik seperti restoran dan kafe bukan sekadar elemen estetika usaha, melainkan strategi bisnis komersial yang secara yuridis diklasifikasikan sebagai tindakan komunikasi kepada publik berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konsekuensi logis dari kualifikasi ini adalah kewajiban imperatif bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin lisensi serta membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan demikian, pemanfaatan karya cipta musik tanpa pemenuhan kewajiban ekonomi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak eksklusif yang mencederai keadilan bagi pencipta lagu. Namun, realitas empiris di Kota Pematangsiantar menunjukkan adanya diskoneksi antara norma Pasal 9 ayat (2) tersebut dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha di lapangan. Dengan demikian, kondisi ini tidak hanya berdampak pada pencipta yang berpotensi kehilangan hak ekonominya, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai regulasi hak cipta agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna karya cipta. Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang memutar lagu di ruang publik pada dasarnya berkewajiban memenuhi ketentuan hukum ini<sup>1</sup>.

Penerapan ketentuan mengenai perlindungan hukum hak cipta dalam praktiknya belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pelaku usaha restoran dan kafe di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Pematangsiantar, belum memahami bahwa pemutaran lagu di ruang usaha komersial merupakan kegiatan yang memerlukan izin hukum. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta serta lemahnya sistem pengawasan dari pihak berwenang dalam menegakkan ketentuan yang berlaku. Kesadaran masyarakat terhadap hak cipta masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha yang memanfaatkan karya musik secara komersial tanpa mempertimbangkan aspek hukum. Selain itu, pelaku ekonomi kreatif di Indonesia juga sering kali mengabaikan

---

<sup>1</sup> Noviriska Noviriska, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298, <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>.

kewajiban hukum karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap substansi Undang-Undang Hak Cipta<sup>2</sup>.

Lemahnya implementasi perlindungan hak cipta ini berdampak langsung pada berbagai pihak. Dari sisi pencipta, mereka kehilangan hak ekonomi karena karya cipta mereka digunakan secara luas tanpa imbalan yang semestinya. Dari sisi pelaku usaha, ketidaktahuan terhadap kewajiban pembayaran royalti dapat menimbulkan risiko hukum apabila terjadi penegakan hukum di kemudian hari. Selain itu, bagi negara, lemahnya penerapan hukum hak cipta menyebabkan potensi pendapatan negara dari sektor ekonomi kreatif menjadi tidak optimal. Implementasi peraturan terkait pengelolaan royalti, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, masih menghadapi kendala administratif dan sosialisasi yang kurang efektif<sup>3</sup>.

Fenomena pemutaran lagu di restoran dan kafe tanpa izin menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, terutama di Kota Pematangsiantar yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan pesat di sektor kuliner dan pariwisata. Pemutaran lagu menjadi bagian dari suasana usaha yang menarik bagi konsumen, namun berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar pelaku usaha belum memahami kewajiban hukum untuk membayar royalti kepada LMKN. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta masih belum berjalan efektif di tingkat daerah. Efektivitas penegakan hak cipta tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada tingkat kesadaran, kepatuhan, dan dukungan sosial terhadap penerapan aturan tersebut.

Selain faktor kesadaran hukum, efektivitas pelaksanaan perlindungan hak cipta juga dipengaruhi oleh peran lembaga terkait. LMKN sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengelola royalti memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan sosialisasi, pendataan, dan penegakan aturan terhadap pengguna karya musik. Namun, efektivitas penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya sistem informasi terintegrasi, serta rendahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengelola hak cipta. Akibatnya, banyak pelanggaran hak cipta yang tidak ditindaklanjuti secara optimal<sup>4</sup>.

Masalah ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta dan pelaku usaha sebagai pengguna karya. Dalam perspektif keadilan, kedua pihak memiliki hak dan

---

<sup>2</sup> Alifian Fajar Rizkita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Digunakan Komersial Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 2985-5624, no. 5 (2023): 15-24.

<sup>3</sup> M Iqbal Asnawi et al., "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik" 5, no. July (2024).

<sup>4</sup> Sudjana, "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 77-99.

kewajiban yang harus dihormati. Pencipta berhak mendapatkan royalti atas karyanya, sementara pelaku usaha memiliki hak untuk memanfaatkan karya tersebut secara sah setelah memenuhi kewajiban hukumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum hak cipta atas pemutaran lagu di restoran dan kafe di Kota Pematangsiantar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan hukum hak cipta di tingkat daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas perlindungan hukum di masa mendatang.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas pemutaran lagu di restoran dan kafe di Kota Pematangsiantar ?
2. Apa kendala yang dihadapi LMKN dan pelaku usaha dalam penerapan pembayaran royalti ?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelaku usaha di Kota Pematangsiantar?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris yuridis adalah jenis penelitian yang membandingkan aturan hukum yang ada (yang seharusnya) dengan kondisi nyata di masyarakat (yang sebenarnya), sehingga bisa diketahui seberapa baik aturan hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata<sup>5</sup>. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena tujuan penelitian ini untuk memahami fenomena sosial, persepsi serta pengalaman para pelaku usaha terkait kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu di tempat usaha seperti restoran dan kafe. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan berdasarkan undang-undang (statute approach) dan pendekatan melalui contoh kasus (case approach). Pendekatan melalui peraturan dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan yang terkait dengan hak cipta, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penggunaan lagu di tempat usaha serta berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapannya di lapangan<sup>6</sup>.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data dasar diperoleh dengan mengunjungi dan berbicara dengan enam orang sumber informasi, yaitu pengelola, manajer, dan karyawan restoran serta kafe yang menggunakan lagu dalam menjalankan usaha mereka. Pemilihan informan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press, 2014).

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021).

dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Data sekunder didapat dari berbagai aturan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan<sup>7</sup>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memahami tingkat pengetahuan hukum, masalah yang dihadapi, serta sejauh mana kewajiban pembayaran royalti diterapkan dengan baik. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan panduan yang sudah disusun secara rapi, sehingga setiap orang yang ditanyai mendapatkan pertanyaan yang menyangkut pemahaman hukum, hambatan yang dihadapi, serta tingkat keberhasilan dalam menerapkan aturan, agar seluruh informasi yang dibutuhkan dari keenam responden bisa tergali secara menyeluruh. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur yang terkait dengan penelitian tersebut<sup>8</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian<sup>9</sup>. "Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antara pengelola usaha dengan data dari studi dokumentasi, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta hasil observasi lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Pemutaran Lagu Di Restoran Dan Kafe Di Kota Pematangsiantar**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses perlindungan hukum untuk hak cipta atas pemutaran musik di restoran dan kafe di Kota Pematangsiantar masih jauh dari efektif. Walaupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta sudah menetapkan dengan jelas kewajiban untuk membayar royalti bagi pihak usaha yang memutar lagu di tempat umum, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengelola restoran dan kafe belum memahami atau tidak menyadari kewajiban tersebut. Wawancara dengan beragam narasumber mengungkapkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha masih sangat minim, terutama di antara UMKM yang menganggap pemutaran musik sebagai sekadar hiburan bagi pelanggan, bukan sebagai aktivitas komersial yang memerlukan izin serta kewajiban membayar

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>9</sup> Matthew et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (California: SAGE Publications, 2014).

royalti. Situasi ini memperlihatkan kelemahan dalam fungsi pencegahan pada sistem perlindungan hak cipta, di mana upaya pendidikan dan sosialisasi belum mampu menjangkau semua pelaku usaha secara menyeluruh<sup>10</sup>.

Ketidakefektifan dalam melaksanakan perlindungan hukum ini juga disebabkan oleh rendahnya peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melakukan sosialisasi serta pengawasan di tingkat lokal. Hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak LMKN adalah melakukan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya membayar royalti selain itu penting juga pihak LMKN menjelaskan transparansi tarif royalti, melakukan penagihan secara profesional dan memberikan keringanan pada pihak UMKM agar usaha mereka dapat berjalan lancar dan tidak memberatkan pihak UMKM. Dari data hasil wawancara, hampir semua peserta menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keberadaan LMKN dan tidak pernah dijumpai oleh perwakilan LMKN untuk melakukan pendataan atau penagihan royalti. Ini menunjukkan bahwa fungsi kelembagaan LMKN belum berjalan dengan baik, baik dalam hal jangkauan area maupun kapasitas sumber daya untuk melaksanakan tugasnya. Keterbatasan ini memengaruhi *faible enforcement* (penegakan hukum yang lemah) di lapangan, sehingga banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi tanpa adanya pemantauan dan sanksi yang tegas. Padahal sejauh mana perlindungan hak cipta efektif sangat tergantung pada kemampuan lembaga pengelola dalam melakukan fungsi pengawasan, pendataan, dan penegakan hukum dengan konsisten dan terukur.

Dari sudut pandang pelaku bisnis, beban ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam melaksanakan kewajiban pembayaran royalti. Beberapa narasumber mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerapan tarif royalti akan menambah beban biaya operasional yang pada akhirnya bisa mengurangi profit atau bahkan mengancam keberlangsungan usaha, terutama bagi usaha kecil dengan penghasilan yang terbatas. Sebagian pelaku bisnis juga meragukan keadilan dari skema tarif yang ada, karena dianggap tidak memperhitungkan perbedaan ukuran usaha antara UMKM dan perusahaan besar. Situasi ini menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang seimbang dan sesuai dengan konteks dalam penerapan pembayaran royalti, sehingga menimbulkan penolakan dari para pelaku usaha<sup>11</sup>. Menurut owner *Wooy coffe* pihak LMKN seharusnya membuat tarif yang berbeda karena menurutnya iya hanya pelaku UMKM bukan yang memiliki modal besar seharusnya LMKN melihat dari sisi keuntungan sebuah bisnis dari keuntungan tersebut diatuhkan tarif perkursinya sehingga tidak membebani pelaku UMKM yang disandingkan dengan restoran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam skema tarif yang lebih adil serta sistem pembayaran yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM, agar tujuan perlindungan hak cipta bisa tercapai tanpa membebani pelaku usaha.

Secara umum, penerapan perlindungan hukum untuk hak cipta dalam pemutaran musik di restoran dan kafe di Kota Pematangsiantar belum menunjukkan prinsip efektivitas hukum yang seharusnya mencakup elemen pengetahuan, kesadaran,

kepatuhan, dan penegakan. Kelemahan dalam sosialisasi, kurangnya pengawasan, serta ketiadaan skema tarif yang adil menjadi hambatan utama dalam penerapan Pasal 9 ayat (2) dari Undang-Undang Hak Cipta. Untuk memperbaiki efektivitas perlindungan hukum, diperlukan ketegasan pihak LMKN dalam menerapkan tarif, sosialisasi, transparansi dalam pengelolaan royalti, serta penyesuaian kebijakan yang lebih mendukung pelaku usaha kecil sambil tetap menghormati hak ekonomi para pencipta lagu. Selain itu dibutuhkan juga kesadaran pelaku usaha dalam membayar kewajibannya. Seperti yang dinyatakan<sup>12</sup>, menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan pengguna karya cipta adalah faktor kunci dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang adil dan berkelanjutan.

## **2. Kendala yang dihadapi LMKN dan pelaku usaha dalam penerapan pembayaran royalti**

Berdasarkan temuan dari penelitian lapangan, tantangan utama yang dijumpai dalam implementasi pembayaran royalti di Pematangsiantar adalah minimnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum para pelaku usaha tentang kewajiban royalti. Wawancara yang dilakukan mengindikasikan bahwa hampir semua sumber informasi dari berbagai kafe dan restoran yang diteliti menyatakan ketidaktahuan mereka akan eksistensi dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Situasi ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum yang diberikan oleh LMKN kepada pelaku usaha di daerah. Dalam perspektif psikologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum yang terbentuk bukanlah karena kesadaran (*compliance*), melainkan lebih bersifat ketakutan (*deterrence*), sebagaimana terlihat dari fenomena beberapa kafe yang memilih menghentikan pemutaran musik setelah viralnya kasus Mie Gacoan di Bali. Hal ini menandakan bahwa hukum belum diinternalisasi sebagai norma yang dipahami, melainkan sebagai ancaman yang dihindari. Kesadaran hukum masyarakat adalah elemen dasar dalam efektivitas penegakan hukum terkait hak cipta, di mana tanpa pemahaman yang cukup, pelaku usaha cenderung melanggar hukum tanpa menyadari konsekuensinya<sup>10</sup>. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha melihat pemutaran lagu sebagai fokus hiburan semata, bukan sebagai suatu aktivitas komersial yang membutuhkan izin dan pembayaran royalti.

Kendala utama selanjutnya adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia bagi LMKN dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola royalti. LMKN merupakan institusi non-pemerintah yang tidak menerima dana dari pemerintah, sehingga operasionalnya sepenuhnya bergantung pada hasil royalti yang berhasil diperoleh. Keterbatasan ini berdampak pada sedikitnya kegiatan sosialisasi di daerah, termasuk di Kota Pematangsiantar, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pengelolaan royalti di Tanah Air masih terhambat oleh masalah struktural, yang

---

<sup>10</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (P.T. A L U M N I, 2022).

meliputi kekurangan infrastruktur kelembagaan dan teknologi yang memadai<sup>11</sup>. Selain itu, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah mengamanatkan adanya sistem digital berupa Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagai basis data nasional, kenyataannya para pelaku usaha di Pematangsiantar bahkan belum pernah mengetahui atau mengakses platform tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan teknologi (*technological gap*) antara kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah. Akibatnya, pengumpulan dan distribusi royalti seringkali dilakukan dengan cara manual dan tradisional, yang tidak hanya membuatnya kurang efektif, tetapi juga menciptakan isu terkait transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan serta distribusi royalti kepada para pencipta.

Masalah tarif royalti yang dianggap tidak adil dan membebani juga menjadi hambatan besar dalam penerapan pembayaran royalti. Temuan dari wawancara dengan pengelola Wooy Coffee menunjukkan kekhawatiran bahwa pembayaran royalti akan meningkatkan biaya operasional yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki margin keuntungan yang terbatas. Struktur tarif yang tidak membedakan antara perusahaan besar dan UMKM dianggap tidak mencerminkan asas keadilan. Dalam perspektif hukum, meskipun dikenal asas *equality before the law*, dalam konteks ekonomi juga berlaku prinsip *ability to pay*, di mana beban kewajiban seharusnya disesuaikan dengan kapasitas ekonomi masing-masing subjek hukum. Sistem pembayaran royalti perlu mempertimbangkan kapasitas ekonomi pengguna agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan hak cipta yang diinginkan<sup>12</sup>. Oleh karena itu, diperlukan skema tarif yang lebih proporsional, seperti tarif pro-rated berdasarkan omzet usaha atau kapasitas tempat duduk, bukan tarif flat yang berpotensi memberatkan UMKM. Ketidakadaan sistem tarif yang fleksibel dan sesuai konteks membuat pelaku usaha cenderung menghindari kewajiban pembayaran royalti, bahkan ada yang memutuskan untuk menghentikan pemutaran musik sepenuhnya demi menghindari risiko hukum, seperti yang dialami oleh Café and Resto On Seven di Pematangsiantar saat isu Mie Gacoan di Bali menjadi perhatian publik.

Kendala lainnya yang juga signifikan adalah rendahnya kolaborasi dan sinergi antara LMKN, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam membangun ekosistem perlindungan hak cipta yang mendukung<sup>13</sup>. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada inisiatif yang terorganisir dari pemerintah daerah Kota Pematangsiantar untuk mengoordinasikan pertemuan antara LMKN dan pelaku usaha, yang menyebabkan kurangnya informasi mengenai tanggung jawab royalti disampaikan dengan baik. Efektivitas dalam perlindungan hak cipta bergantung pada

<sup>11</sup> H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

<sup>12</sup> M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibow, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023).

<sup>13</sup> Dina Susiani, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jember, Jawa Timur: CV. PUSTAKA ABADI, 2019).

kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, lembaga pengelola hak cipta, dan pelaku bisnis dalam kerangka kemitraan yang strategis<sup>14</sup>. Tanpa adanya koordinasi yang solid, upaya penegakan hukum hak cipta akan berjalan secara terpisah dan tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif yang tidak hanya menjalankan aspek penegakan hukum yang represif, tetapi juga mencakup pendidikan preventif dan pengembangan berkelanjutan untuk pelaku usaha di tingkat lokal.

### **3. Efektivitas penerapan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelaku usaha di Kota Pematangsiantar.**

Efektivitas penerapan Pasal 9 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta di kalangan pelaku usaha di Kota Pematangsiantar masih tergolong rendah. Dari hasil wawancara dengan sejumlah pengelola restoran dan kafe, terungkap bahwa sebagian besar memiliki wawasan yang sangat minim tentang kewajiban hukum untuk membayar royalti ketika memutar musik. Banyak di antara narasumber yang bahkan tidak mengetahui mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang memiliki wewenang dalam pengelolaan royalti. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta belum berfungsi secara efektif. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa kelima faktor penentu efektivitas hukum belum terpenuhi secara optimal, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri, di mana regulasi sudah ada namun teknis implementasinya belum jelas; (2) faktor penegak hukum, yakni LMKN yang belum hadir secara aktif di daerah; (3) faktor sarana atau fasilitas, seperti sistem pembayaran dan database yang belum tersosialisasi; (4) faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha; serta (5) faktor kebudayaan, yakni belum terbentuknya budaya menghargai hak cipta sebagai bagian dari etika bisnis. Keberhasilan hukum sangat bergantung pada pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang norma hukum yang ada, ditambah dengan adanya sistem pengawasan yang saling terintegrasi<sup>15</sup>. Ketidapahaman para pelaku usaha ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang mengalami kelemahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) yang mengatur komunikasi publik belum dapat diterapkan secara optimal di tingkat lokal.

Dari sudut pandang kepatuhan hukum, studi ini mengidentifikasi adanya penolakan ekonomi yang cukup besar dari para pelaku bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap kewajiban membayar royalti. Hasil wawancara dengan pemilik kafe Wooy Cafe, menyoroti kekhawatiran bahwa

<sup>14</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Idina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), 2022).

<sup>15</sup> Lia Amelia, R Eriska Ginalita, and Dwi Putri, "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Melindungi Hak Cipta E-Book," *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2025): 99-108.

tanggung jawab pembayaran royalti akan memberatkan operasional usaha kecil yang sudah terbebani dengan berbagai pajak dan biaya lain. Penemuan ini sejalan dengan studi yang mengungkapkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku industri kreatif masih menemui berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, akibat kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban membayar royalti<sup>16</sup>. Para pelaku bisnis cenderung melihat royalti sebagai beban tambahan ketimbang sebagai bentuk apresiasi terhadap karya, yang menunjukkan belum adanya budaya hukum yang menghargai hak kekayaan intelektual di kalangan pengusaha lokal. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak cipta masih rendah, terutama di antara pelaku usaha yang secara komersial menggunakan karya musik tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya<sup>17</sup>.

Evaluasi terhadap cara penegakan hukum menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan sanksi yang dijelaskan dalam UU Hak Cipta belum berjalan dengan baik di Kota Pematangsiantar. Tidak ada narasumber yang menyatakan pernah mendapatkan kunjungan atau pemeriksaan dari LMKN atau otoritas lain terkait kewajiban royalti yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi represif dari perlindungan hukum hak cipta sangat lemah. Pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 masih menghadapi masalah administratif dan kurangnya sosialisasi yang efektif, yang berdampak pada rendahnya kepatuhan dari pelaku usaha<sup>18</sup>. Ketidakhadiran pengawasan ini menciptakan keadaan di mana pelaku usaha merasa tidak terancam untuk melanggar hukum karena kemungkinan terjangkau dan dikenai sanksi sangat sedikit. Situasi ini diperburuk lagi oleh kurangnya transparansi dalam mekanisme pembayaran royalti dan distribusinya, yang membuat pelaku usaha kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada<sup>19</sup>. Dalam praktiknya, pelaku usaha di daerah tidak hanya keberatan terhadap besaran biaya, tetapi juga meragukan apakah dana yang mereka bayarkan benar-benar sampai kepada pencipta lagu atau justru tidak terdistribusi secara akuntabel di dalam lembaga pengelola.

---

<sup>16</sup> Opan Satria Mandala et al., "Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif *The Strategic Role Of The Intellectual Property Rights Regime In Supporting The Strengthening Of The Creative Economy*," Jurnal Commerce Law 4, no. 1 (2024): 1–14.

<sup>17</sup> Novie Afif Mauludin, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *Legal Protection Against Song Or Regional Music Copyrights According To Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright*," Jurnal Kompilasi Hukum 5, no. 2 (2020).

<sup>18</sup> Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy, and Toar Neman Palilingan, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik," 2021.

<sup>19</sup> Nisrina Zulfa Salsabila and Kholis Roisah, "Implementasi Pemberian Royalti Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform SoundOn Pada Aplikasi TikTok," UNES LAW REVIEW 6, no. 3 (2024): 9551–60.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya bergantung pada aspek penal tetapi juga pada edukasi dan fasilitasi. Penegakan larangan memainkan lagu tanpa izin memerlukan sistem yang kohesif antara elemen hukum, pendidikan, dan pengawasan yang berkelanjutan<sup>20</sup>. LMKN harus memperkuat strategi sosialisasi menggunakan metode yang lebih intensif dan terukur, termasuk mengunjungi langsung pelaku usaha untuk menjelaskan kewajiban hukum serta keuntungan dari sistem royalti. Selain itu, perlu adanya penyesuaian dalam skema tarif yang lebih adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi UMKM, serta memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses pembayaran dan meningkatkan transparansi. Salah satu solusi konkret yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi audio fingerprinting yang mampu mendeteksi lagu yang diputar secara otomatis dan terhubung dengan sistem pembayaran LMKN, sehingga pelaku usaha dapat melakukan self-assessment secara mudah dan akurat. Pentingnya menyelaraskan ketentuan hukum dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat agar perlindungan hak cipta dapat berjalan dengan efektif<sup>21</sup>. Tanpa adanya reformasi yang menyeluruh dalam aspek kelembagaan, sosialisasi, dan penegakan hukum, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta akan tetap menjadi ketentuan yang bagus di atas kertas namun tidak berfungsi dalam praktik.

## **D. PENUTUP**

### **1.1 Simpulan**

- 1 Pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas pemutaran lagu di restoran dan kafe di Kota Pematangsiantar secara normatif memang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, namun dalam praktiknya implementasi ketentuan tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi antara norma hukum dengan kepatuhan pelaku usaha, yang mana pemutaran lagu masih dipandang sebagai elemen hiburan semata dan bukan sebagai tindakan komunikasi publik yang memiliki konsekuensi ekonomi.
- 2 Kendala yang dihadapi oleh LMKN dan pelaku usaha bersifat struktural dan ekonomi. LMKN menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menjangkau daerah serta sistem digitalisasi (SILM) yang belum optimal menjangkau tingkat lokal. Sementara itu, pelaku usaha terkendala oleh rendahnya kesadaran hukum serta keberatan terhadap skema tarif royalti yang dinilai tidak adil dan tidak proporsional karena belum mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi antara perusahaan besar dan sektor UMKM.

---

<sup>20</sup> Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 0-10.

<sup>21</sup> Muhammad Aru Ramadani, Puguh Aji, and Hari Setiawan, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu / Musik Atas Royalti Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 839-43.

- 3 Efektivitas penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta di Kota Pematangsiantar masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh fenomena *faible enforcement* (penegakan hukum yang lemah), di mana regulasi yang ada belum diikuti dengan pengawasan aktif, sosialisasi yang masif, serta ketiadaan sanksi yang memberikan efek jera, sehingga hukum belum terinternalisasi sebagai norma dalam budaya bisnis masyarakat lokal.

## 1.2 SARAN

1. Kepada LMKN, agar segera melakukan reformasi kelembagaan dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi dan edukasi yang merata hingga ke tingkat daerah seperti Kota Pematangsiantar, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital (SILM) untuk menciptakan mekanisme penarikan dan distribusi royalti yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Kepada Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian regulasi mengenai skema tarif royalti agar lebih fleksibel dan kontekstual dengan mempertimbangkan asas *ability to pay* bagi pelaku UMKM agar tidak membebani keberlanjutan usaha.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar, diharapkan dapat berperan aktif menciptakan ekosistem pendukung dengan mengintegrasikan edukasi mengenai kewajiban royalti ke dalam proses perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) agar pelaku usaha memiliki pemahaman hukum sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Lia, R Eriska Ginalita, and Dwi Putri. "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Melindungi Hak Cipta E-Book." *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2025): 99-108.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. P.T. A L U M N I, 2022.
- Fajar Rizkita, Alifian. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Digunakan Komersial Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" 2985-5624, no. 5 (2023): 15-24.
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Iqbal Asnawi, M, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T Maulana Daffa, and Wildan Habibi. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/Atau Musik" 5, no. July (2024).
- Mandala, Opan Satria, Teguh Iman Pribadi, Muharis, Bagas Anggara, and Muhammad Taufik. "Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung

- Penguatan Ekonomi Kreatif The Strategic Role Of The Intellectual Property Rights Regime In Supporting The Strengthening Of The Creative Economy.” *Jurnal Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 1–14.
- Marchellia, Sheila Namira. “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 0–10.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Matthew, A. B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Mauludin, Novie Afif. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *Legal Protection Against Song Or Regional Music Copyrights According To Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright*.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020).
- Noviriska, Noviriska. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7630>.
- Permana, Daffa Okta, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. “Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319–32.
- Ramadani, Muhammad Aru, Puguh Aji, and Hari Setiawan. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu / Musik Atas Royalti Dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No . 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 839–43.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibow. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Idina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), 2022.
- Saidin, H. Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Salsabila, Nisrina Zulfa, and Kholis Roisah. “Implementasi Pemberian Royalti Bagi Pemegang Hak Cipta Terkait Pendistribusian Musik Melalui Platform SoundOn Pada Aplikasi TikTok.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 3 (2024): 9551–60.
- Sipir, Prisly Slovenia. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Di Sulawesi Utara Berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 69–77.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudjana. “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (2022): 77–99.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Susiani, Dina. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jember, Jawa Timur: CV. PUSTAKA ABADI, 2019.
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel, Donald A. Rumokoy, and Toar Neman Palilingan. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," 2021.